



**GUBERNUR  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 252 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN PERPANJANGAN PINJAM PAKAI BARANG MILIK DAERAH BERUPA  
SEBAGIAN BANGUNAN TERLETAK DI JALAN PEMUDA KAVLING 52, KELURAHAN  
RAWAMANGUN, KECAMATAN PULO GADUNG, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA  
TIMUR KEPADA BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa barang milik daerah berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Pemuda Kavling 52, Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulo Gadung, Kota Administrasi Jakarta Timur yang tercatat di dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, telah dipinjam pakai oleh Badan Kemanan Laut Republik Indonesia yang jangka waktunya berakhir pada tanggal 11 Juli 2021 dan dimohon perpanjangan pinjam pakai sesuai surat tanggal 15 April 2021 Nomor B-328/KS.01.01/IV/2021 perihal Permohonan Perpanjangan Perjanjian Pinjam Pakai Tanah dan Bangunan Milik Pemprov DKI Jakarta;
  - b. bahwa sesuai hasil penelitian dan pembahasan Tim Pertimbangan Pemanfaatan Barang Milik Daerah (TP2B) dan berdasarkan ketentuan Pasal 166 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, persetujuan permohonan perpanjangan pinjam pakai barang milik daerah akan digunakan untuk menunjang pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Pusat, ditetapkan oleh Gubernur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Perpanjangan Pinjam Pakai Barang Milik Daerah Berupa Sebagian Bangunan Terletak di Jalan Pemuda Kavling 52, Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulo Gadung, Kota Administrasi Jakarta Timur kepada Badan Keamanan Laut Republik Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERSETUJUAN PERPANJANGAN PINJAM PAKAI BARANG MILIK DAERAH BERUPA SEBAGIAN BANGUNAN TERLETAK DI JALAN PEMUDA KAVLING 52, KELURAHAN RAWAMANGUN, KECAMATAN PULO GADUNG, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR KEPADA BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA.

KESATU : Menyetujui perpanjangan pinjam pakai barang milik daerah berupa sebagian bangunan yang terletak di Jalan Pemuda Kavling 52, Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulo Gadung, Kota Administrasi Jakarta Timur kepada Badan Keamanan Laut Republik Indonesia.

KEDUA : Barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercatat dalam Daftar Inventaris Barang Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan data sebagai berikut:

Jenis Barang Milik Daerah	Luas Keseluruhan	Luas yang dipinjam-pakaikan	Kode Barang
Bangunan (KIB C)	± 2.490 m <sup>2</sup>	± 1.389 m <sup>2</sup>	<u>11.09.0.05.10.00.00.00.000.2002</u> 03.11.01.01.001.000002

KETIGA : Pinjam pakai barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pinjam pakai barang milik daerah diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2026, dan dapat diperpanjang;
- b. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia berkewajiban:
  1. membiayai perawatan, pemeliharaan, kebersihan, dan pengamanan barang milik daerah;
  2. menggunakan barang milik daerah hanya untuk Kantor Unit Kerja Biro Sarpras dan Direktorat Latihan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia, tidak boleh dialihkan kepada pihak lain, tidak boleh disewakan dan/atau dikerjasamakan dengan pihak lain, dan tidak boleh dijaminkan utang dengan dibebani hak tanggungan dalam bentuk dan cara apapun;
  3. melaporkan pelaksanaan pinjam pakai barang milik daerah kepada Gubernur u.p. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan tembusan kepada Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta secara berkala satu tahun satu kali atau sewaktu-waktu bila diperlukan; dan
  4. mengembalikan barang milik daerah setelah jangka waktu pinjam pakai ini berakhir dan tidak diperpanjang.


KEEMPAT : Ketentuan lebih lanjut mengenai perpanjangan pinjam pakai barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dituangkan dalam Perjanjian Pinjam Pakai antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Gubernur ini.

KELIMA : Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, Perjanjian Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT belum ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka Keputusan Gubernur ini tidak berlaku.

**KEENAM** : Menugaskan Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk menandatangani Perjanjian Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT, dan pengendalian serta pemantauan terhadap pelaksanaan pinjam pakai barang milik daerah dilakukan oleh Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

**KETUJUH** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 April 2024

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,  
  
HERU BUDI HARTONO

Tembusan:

1. Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia
2. Kepala Deputy Informasi, Hukum, dan Kerja Sama  
Badan Keamanan Laut Republik Indonesia
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah  
Provinsi DKI Jakarta
7. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
8. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan  
Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda  
Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda  
Provinsi DKI Jakarta